



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN
BUS RAPID TRANSIT TRANS NKRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang terjangkau, dapat diandalkan, tepat waktu, efektif dan efisien melalui angkutan perkotaan di Provinsi Gorontalo maka perlu mengatur sistem transportasi melalui pengembangan potensi dan perannya untuk mewujudkan transportasi yang tertib, lancar dan selamat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit Trans NKRI*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN *BUS RAPID TRANSIT* (BRT) TRANS NKRI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
8. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang

- menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
 10. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 2

- (1) Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans NKRI merupakan angkutan perkotaan yang melayani Kawasan perkotaan aglomerasi SUKAGOLIS (Suwawa – Kabila – Kota Gorontalo – Limboto – Isimu) dimana Kota Gorontalo merupakan pusat Kawasan aglomerasi.
- (2) Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans NKRI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di wilayah Provinsi Gorontalo ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans NKRI sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilayani oleh perusahaan angkutan umum.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) berjumlah 4 (empat) trayek yang terdiri dari 2 (dua) trayek utama dan 2 (dua) trayek pengumpan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans NKRI dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Pasal 4

Pengguna Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans NKRI berkewajiban membayar biaya pelayanan dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Trans NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) dilaksanakan secara bertahap paling lambat 1 (satu) Tahun setelah ditetapkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap jaringan trayek, serta berwenang dalam memberikan sanksi atas pelanggaran penyimpangan trayek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Dinas membentuk Tim Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaringan Trayek.

Pasal 6

- (1) Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans NKRI dengan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat diberi subsidi angkutan umum oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan:
 - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan angkutan umum; atau
 - b. biaya pengoperasian angkutan orang yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan orang, apabila pendapatan diambil oleh pihak pelaksana angkutan yang ditunjuk oleh pemberi subsidi

(3) Pemilihan perusahaan angkutan umum yang melayani angkutan penumpang umum dalam trayek bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:

- a. lelang yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum (BUMN/BUMD/PT/Koperasi) yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Agustus 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH DAERAH PROVINSI GORONTALO

TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011